



**DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**



@dinsos.kotablitar

www.dinsos.blitarkota.go.id

Jl. Jawa No. 64A Kota Blita

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya semata telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Untuk itu saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang, disertai harapan semoga LKjIP ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 08 Maret 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196601191986022002

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dinas Sosial Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, baik perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi program dan kebijakan dalam rangka memujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial mendukung visi Walikota yaitu **“Kota Blitar KEREN, unggul, Makmur dan Bermartabat”** pada misi ketiga yaitu **“Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital”**. Dalam dokumen RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, visi dan misi Walikota dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran RPJMD, dimana Dinas Sosial mengemban tujuan ketiga dari misi ketiga yaitu **“Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat”** pada sasaran **“Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin”** dan **“Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat”**.

Selanjutnya sasaran RPJMD tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat program dan kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan : Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin Indikator : Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat Indikator : Persentase PMKS	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS
Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, setiap tahun ditetapkan target kinerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023, target kinerja Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	10%
2.	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,39

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun capaian sasaran strategis/kinerja utama Dinas Sosial Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	10,00%	45,83%	458,30%
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	-	1,86%	

Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	1,46%	99,32%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,39	84,96	100,68

Pada dasarnya capaian kinerja dikategorikan berhasil berkat dukungan anggaran dan SDM yang memadai, sinergitas program dengan OPD terkait, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota lain dan seluruh stake holder.

Pada tahun 2023, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 25.254.295,00 dengan realisasi Rp. 25.031.636.95200 atau 99,12% dengan rincian per sasaran strategis/kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis/Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	45,83%	458,30	18.065.290.306	17.979.909.648	99,53
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					18.065.290.306	17.979.909.648	99,53
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	1,46%	99,32	2.814.547.782	2.739.065.872	97,32
Program Pemberdayaan Sosial					1.454.959.124	1.429.475.635	98,25
Program Rehabilitasi Sosial					1.007.259/388	998.050.613	99,09

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Program Penanganan Bencana					352.329.270	311.539.624	88,42
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	84,96	100,68	4.374.688.207	4.312.661.432	98,58
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					4.374.688.207	4.312.661.432	98,58
	JUMLAH				25.254.526.295	25.031.636.952	99,12

Adapun tingkat efisiensi sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	458,30%	99,53%	4,60
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	99,14%	97,32%	1,02
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,68%	98,58%	1,02

Dari tabel di atas dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 dari 3 indikator sasaran strategis/kinerja utama semua dikategorikan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C Maksud dan Tujuan.....	5
D Dasar Hukum.....	6
E Aspek-aspek Strategis.....	8
F Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A Rencana Strategis 2021-2026	12
B Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra	33
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	35
B Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	38
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	39
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
C Prestasi/Penghargaan	41

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan	43
B Langkah Perbaikan	44

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	31
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	33
Tabel 3.4.1	Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2023	35
Tabel 3.4.2	Perbandingan Capaian Kinerja SPM Tahun 2023 dengan Daerah Sekitar	37
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023 ...	38
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	39
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023 ..	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Dinas Sosial Kota Blitar sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada dokumen Renstra Perangkat Daerah. Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
6. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
7. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BLITAR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial;
- 6) Penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- 7) Perumusan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kebijakan rehabilitasi sosial;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- 9) Penyusunan kebijakan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 10) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- 11) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
- 13) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- 14) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 17) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- 18) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- 19) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Blitar pada Tahun 2023, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju

pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Blitar ini disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;

20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. Aspek – Aspek Strategis

Sebagai dinas yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Arah strategis dan kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Kota Blitar dalam mendukung misi ke 3 Kota Blitar yaitu “Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital” pada tujuan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Sosial yaitu menurunkan ketimpangan antar penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran strategis meningkatnya penanganan fakir miskin dan meningkatnya penanganan PMKS.

Penanganan fakir miskin dan PMKS/PPKS dilakukan antara lain melalui pelayanan sosial yang bertujuan memberikan pertolongan, bimbingan, perlindungan kepada individu, keluarga, masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Karena itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu upaya penguatan kapasitas sumber daya PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) sebagai garda depan pelayanan sosial perlu terus ditingkatkan.

F. Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diupayakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fungsi sosial PPKS sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya, menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungannya secara wajar dan bermartabat. Karakteristik PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis. Sebaran PMKS dengan segala permasalahannya di Kota Blitar tahun 2023 masih tergolong tinggi yaitu

sebanyak 11.562 tentunya memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Angka ini didominasi oleh kelompok fakir miskin yang mencapai 10.610 jiwa. Upaya mendorong kemandirian fakir miskin dilakukan melalui peningkatan keterampilan, motivasi dan pendampingan yang intens dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, mempermudah akses pemasaran dan kendala permodalan. Sinergitas program penanganan fakir miskin dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menuntut meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan gangguan keterlantaran, kecacatan, dan ketunasosialan memerlukan peningkatan kualitas pemberi layanan terutama PSKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Aktivitas, peran serta, kerja sama, soliditas dan semangat PSKS dalam upaya pelayanan dan penanganan masalah PPKS tidak diragukan lagi namun bekal untuk selalu meningkatkan kualitas agar terus bisa beradaptasi dengan setiap perubahan peraturan dan kebijakan kurang didapat dengan maksimal sehingga harus diupayakan peningkatan kapasitas dan kualitas PSKS melalui Bimbingan Teknis/Diklat pelayanan sosial. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan sosial bagi PPKS yang memerlukan layanan lanjutan. Kondisi ini tidak didukung oleh rasana prasarana pelayanan sosial skala provinsi yang memadai baik kapasitas maupun persebarannya, sedangkan di Kota Blitar hanya ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak yang tentunya pelayanannya sangat terbatas. Dari uraian permasalahan tersebut maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi;
2. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial;

3. Belum tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Sosial skala Kabupaten/Kota bagi PMKS terlantar.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar sebagai berikut :

Visi	Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat
Misi	Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
Tujuan RPJMD	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran RPJMD	1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		
Tujuan Renstra	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan PMKS	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima Jaminan Sosial
			Peningkatan validasi data PMKS
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
			Peningkatan kapasitas PSKS
		Peningkatan manajemen pengelolaan TMP	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Adapun matrik Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2021 – 2026 secara lengkap tertuang pada lampiran I LKjIP ini.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi juga sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
1	2	3	
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	IKU OPD
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	IKU OPD
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	Indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan secara periodik, antara lain memuat pengukuran capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban visi dan misi Walikota Blitar yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, setiap akhir tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja/sasaran Dinas Sosial Kota Blitar. Analisa capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja terhadap target akhir periode Renstra sebagaimana berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dinas Sosial Kota Blitar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2023. Capaian Kinerja terhadap sasaran strategis selama Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	45,83%	458,30%
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	-	1,86%	-
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	1,46%	99,32%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	84,96	100,68%

Sasaran strategis meningkatnya penanganan fakir miskin merupakan kinerja utama Dinas Sosial dengan indikator persentase fakir miskin yang berdaya. Indikator ini dicapai dengan cara membandingkan jumlah peserta pelatihan yang sudah bekerja/merintis usaha dengan jumlah peserta pelatihan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, dari jumlah peserta pelatihan sebanyak 120 orang, terdapat sebanyak 55 orang yang telah mulai merintis usaha mandiri. Dari target 10% terealisasi sebesar 45,83%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 458,30%, kategori **SANGAT BERHASIL**. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh APIP, IKU ini belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable Achievable Relevant Time-bound) karena hanya dihitung berdasarkan formulasi jumlah fakir miskin peserta pelatihan yang bekerja/mulai merintis usaha dibagi dengan

jumlah fakir miskin peserta pelatihan sehingga indikator tersebut terlalu dangkal untuk menjadi IKU eselon 2. Oleh karena itu pada tahun 2024 formulasi perhitungan untuk IKU tersebut disesuaikan pada Perubahan Renstra tahun 2021-2026 menjadi akumulasi jumlah fakir miskin eks peserta pelatihan keterampilan sampai dengan tahun n yang mulai merintis usaha/bekerja ditambah akumulasi KPM Bansos yang graduasi mandiri dibagi jumlah fakir miskin pada tahun n. Sehingga apabila dihitung dengan formulasi baru persentase fakir miskin yang berdaya sebesar 1,86%.

Program/kegiatan pelatihan keterampilan bagi fakir miskin yang disertai Bantuan Sosial peralatan usaha sesuai jenis pelatihannya merupakan upaya awal yang paling efektif untuk mendukung terbentuknya wirausaha baru pasca pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan pemetaan jenis dan kebutuhan pelatihan keterampilan berdasarkan bakat dan minat calon peserta pelatihan sehingga belum semua peserta pelatihan memanfaatkan bantuan peralatan usaha untuk merintis usaha mandiri. Disamping itu kecenderungan fakir miskin yang lebih berminat pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, kurangnya pendampingan pasca pelatihan serta belum optimalnya sinergi antar OPD juga berpengaruh pada keberhasilan program penanganan fakir miskin. Untuk itu diperlukan seleksi/assessment bakat dan minat calon peserta pelatihan agar sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan, pendampingan/motivasi usaha dan fasilitasi akses pemasaran melalui sinergi OPD/Stake holder terkait.



Pemberian Bantuan Sosial Bagi Peserta Pelatihan



Pelatihan Keterampilan Kerja

Upaya pemberdayaan fakir miskin disamping melalui pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha juga melalui pemberian bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) bagi fakir miskin/keluarga rentan sebanyak 10 Kg/KPM/bulan dan tambahan kesejahteraan saat menjelang hari raya keagamaan, santunan bagi anak yatim Rp. 1.400.000/orang/tahun yang diterimakan dua kali dalam satu tahun dan BLT bagi pekerja pabrik rokok yang dialokasikan melalui DBHCHT. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran fakir miskin/keluarga rentan dengan harapan kondisinya tidak makin terpuruk bahkan bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal/menambah modal usaha sehingga mempunyai sumber pendapatan lain.



Penyaluran Beras Kesejahteraan Daerah (RASTRADA)



Penyaluran Santunan Anak Yatim dan/atau Piatu



Penyaluran BLT bagi Pekerja Pabrik Rokok

Sasaran strategis meningkatnya penanganan PMKS juga merupakan kinerja utama dengan indikator persentase penurunan PMKS. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau sekarang disebut dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dapat disampaikan bahwa tahun 2023 terjadi penurunan PMKS/PPKS sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya. Jumlah PMKS tahun 2022 sebanyak 11.733 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 11.562 jiwa. Target kinerja persentase penurunan PMKS

tahun 2023 sebesar 1,47% dengan realisasi 1,46% dan capaian kinerja 99,14%, sehingga dikategorikan **SANGAT BERHASIL**. Dari 26 jenis PPKS jumlah penurunan sebanyak 171 orang terdapat pada kelompok Lansia terlantar, penyandang disabilitas, bekas warga binaan LP, Orang Dengan HIV/Aids (ODHA), fakir miskin dan korban tindak kekerasan. Beberapa jenis mengalami kenaikan yaitu pada kluster anak, tuna susila, Gepeng, kelompok minoritas dan korban bencana alam dan sosial.

Upaya Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS/PPKS agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat. Rehabilitasi sosial bagi pmks/PPKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Blitar bersinergi dengan OPD terkait baik jajaran Pemerintah Kota Blitar maupun kabupaten/kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak pelayanan sosial PMKS juga peran serta masyarakat sekitar. Ada berbagai jenis layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan bermuara pada tujuan yang sama yaitu meningkatnya/pulihnya fungsi sosial PPKS. Jenis layanan ini diberikan sesuai kebutuhan masing-masing PPKS berdasar hasil assessment dan tidak menutup kemungkinan satu orang PPKS menerima layanan lebih dari satu jenis karena bisa jadi seorang PPKS mempunyai permasalahan sosial lebih dari satu. Jenis layanan rehabilitasi sosial yang lazim diberikan antara lain :

a. Penyediaan Permakanan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan bagi PPKS terlantar baik Lansia maupun PPKS lainnya ketika menunggu proses layanan rujukan di shelter PPKS. Bagi Lansia terlantar disediakan makanan sehat siap konsumsi yang diantar ke rumah/tempat tinggal masing-masing oleh petugas setiap hari Jum'at.



Dokumentasi penyaluran Penyediaan makanan

b. Penyediaan Sandang

Bantuan sandang diberikan kepada PPKS terlantar secara insidental, jenisnya menyesuaikan kebutuhan. PPKS terlantar sebelum direunifikasi/dirujuk apabila kondisinya kurang layak maka dimandikan dan diberikan pakaian yang layak terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk menjaga kesehatan dan kesopanan/kelayakannya.

c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas

Agar penyandang disabilitas bisa melakukan aktifitas fisik yang lebih baik maka diberikan bantuan sarana mobilitas/alat bantu agar fungsi sosialnya meningkat.



Penyerahan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas

d. Penyediaan perbekalan kesehatan bagi PPKS

Perbekalan kesehatan disediakan di shelter PPKS berupa obat-obatan penanganan awal antara lain minyak kayu putih, sarung tangan, perban, anti septik, pereda nyeri dan masker serta alat dan bahan kebersihan diri. Sedangkan untuk Lansia terlantar diberikan alat/bahan/perlengkapan kebersihan diri, vitamin dan tambahan nutrisi.



Pemberian perbekalan kesehatan bagi Lansia terlantar

e. Fasilitasi akses layanan kesehatan dan pendidikan.

Bagi PPKS terlantar yang memerlukan layanan kesehatan dan pendidikan, akan difasilitasi dengan melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Layanan ini diberikan berdasarkan kebutuhan/kasuistik, berdasarkan hasil assessment oleh pekerja sosial.



Fasilitasi akses layanan kesehatan

f. Fasilitasi pembuatan dokumentasi administrasi kependudukan

Layanan ini diberikan melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, diberikan sesuai kebutuhan jika PPKS belum memiliki dokumen kependudukan. Layanan ini bertujuan agar PPKS memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan dan umumnya fasilitasi layanan pembuatan KTP sebagai syarat untuk mendapatkan akses program kesejahteraan sosial.



Fasilitasi pembuatan dokumen administrasi kependudukan

g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan fungsi sosial agar dapat hidup wajar di masyarakat. Kegiatan ini berupa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Blitar bekerja sama dengan OPD terkait, TKSK, PSM, tokoh masyarakat, keluarga/lingkungan. Kegiatan ini bersifat klasikal maupun pendampingan secara individu, sesuai kebutuhan berdasarkan hasil assessment. Khusus untuk Lansia terlanter bedridden dikemas melalui kegiatan sosial home care yaitu pemberian beberapa layanan secara kolaborasi dengan instansi/stake holder terkait, meliputi perawatan, layanan kesehatan, pendampingan sosial, mental dan spiritual secara langsung ke rumah/tempat tinggal masing-masing.



Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual bagi PPKS

h. Layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga

Layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga diberikan untuk mempertemukan PPKS khususnya PPKS terlantar dengan keluarga yang berhak dan agar bisa kembali ke dalam pengasuhan keluarga, karena pengasuhan keluarga adalah yang paling utama, sedangkan panti sosial/lembaga kesejahteraan sosial merupakan alternatif terakhir.



Layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga

i. Layanan rujukan

Layanan ini diberikan apabila PPKS memerlukan layanan lanjutan baik ke UPT/balai rehabilitasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial/RSJ dalam rangka meningkatkan/mengembangkan fungsi sosialnya.



Layanan Rujukan

j. Bimbingan sosial bagi keluarga PPKS

Kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga PPKS bertujuan memberikan bimbingan, pemahanan dan edukasi bagi orang tua atau keluarga PPKS khususnya penyandang disabilitas dan PPKS kluster anak tentang bagaimana menghadapi dan bersikap positif jika hidup berdampingan dengan anggota keluarga yang memiliki masalah sosial.



Bimbingan sosial bagi keluarga PPKS

Sedangkan layanan bagi korban bencana baik bencana alam maupun sosial yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana skala Kabupaten/Kota yang meliputi penyediaan makanan, penyediaan sandang, penanganan khusus kelompok rentan, layanan dukungan psikososial dan penyediaan tempat penampungan pengungsi. Meskipun Kota Blitar bukan termasuk kawasan rawan bencana namun Dinas Sosial mempunyai kebijakan untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang bersifat penjagaan dan berskala kecil sedangkan apabila terjadi bencana skala yang lebih besar maka pemenuhan layanannya dialokasikan melalui BPKAD pada anggaran BTT. Program penanganan bencana yang bersifat penjagaan dan rutin dilaksanakan Dinas Sosial adalah bantuan bahan makanan pokok

bagi korban bencana dan warga miskin/keluarga kurang mampu yang sakit atau mendapat musibah lainnya.



Penyaluran Bantuan Bahan Makanan bagi Korban Bencana



Penanganan khusus kelompok rentan berupa bantuan bahan makanan bagi warga miskin yang sakit/mendapat musibah

Karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis sehingga jumlahnya fluktuatif. Perubahan kondisi lingkungan yang sangat mendadak dan kurang mendukung seperti bencana alam, kerusuhan/konflik sosial, informasi global sangat berpengaruh terhadap munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang menimbulkan adanya PMKS-PMKS baru. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam penanganan PMKS/PPKS. Peningkatan kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Tagana (Taruna Siaga Bencana) LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) sebagai ujung tombak layanan sosial pada tahap awal melalui pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara rutin dan berkelanjutan penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar kompetensi PSKS makin meningkat mengingat permasalahan sosial yang terus berkembang dan memerlukan penanganan yang bersifat spesifik. Belum optimalnya assessment terhadap PPKS untuk menentukan jenis layanan yang paling sesuai memerlukan upaya peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui bimbingan maupun diklat teknis. Kondisi ini juga belum sepenuhnya didukung oleh kepedulian keluarga dan masyarakat padahal tanggung jawab pelayanan sosial akan makin efektif jika tercipta sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk itu edukasi pada masyarakat guna mendorong kepedulian sosial serta melibatkan, keluarga, lingkungan/masyarakat terdekat dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial perlu diupayakan pada setiap kesempatan.



Bimtek Peningkatan Kapasitas Tagana



Pembinaan Karang Taruna



Pembinaan TKSK dan PSM



Pembinaan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah terealisasi sebesar 84,96. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84,39 maka telah tercapai sebesar 100,68% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Komitmen pimpinan dan kepedulian seluruh ASN, kualitas dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal merupakan faktor pendukung implementasi SAKIP pada suatu OPD.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2022-2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2022	2023	2022	2023
Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	10,00%	15,71%	45,83%
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	-	-		1,86%
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,45%	1,47%	6,09%	1,46%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,35	84,39	85,13	84,96

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa realisasi IKU persentase fakir miskin yang berdaya tahun 2023 naik sebesar 30,12 point persen dari tahun 2022. Sedangkan persentase fakir miskin yang berdaya berdasarkan formulasi baru belum ditargetkan namun sudah bisa dihitung realisasinya yaitu 1,86%. Beragamnya latar belakang, karakter dan pola pikir peserta pelatihan berpengaruh terhadap minat dan motivasi diri untuk merubah kehidupan agar menjadi lebih baik lagi melalui rintisan usaha mandiri. Oleh karena itu motivasi untuk meningkatkan rasa percaya diri, pendampingan dengan melibatkan tenaga ahli dibidang kewirausahaan perlu diupayakan untuk mendorong

tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru dari alumni pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan IKU persentase penurunan PMKS turun sebesar 4,63 point persen dari tahun 2022. PMKS/PPKS merupakan kelompok masyarakat yang mudah terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan yang sangat mendadak dan kurang mendukung seperti bencana alam, kerusuhan/konflik sosial, informasi global sehingga jumlahnya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023 ini PPKS kluster anak mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari 33 orang menjadi 86. Keterbukaan informasi global utamanya media sosial yang tidak terbandung, lingkungan/pergaulan yang kurang sehat sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak apalagi jika kondisi keluarga juga kurang mendukung, sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kurang perhatian akan pengasuhan anak. Disisi lain keberanian anak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada pihak-pihak yang berwenang menjadikan hal yang sebelumnya dianggap tabu menjadi terungkap, namun hal ini membawa pengaruh positif karena permasalahan mereka lebih cepat tertangani. Penanganan PMKS/PPKS bersifat spesifik dan tidak bisa ditargetkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan fungsi sosialnya. Apalagi pada kluster anak, mereka perlu terus didampingi hingga benar-benar bisa pulih kembali karena masih usia labil sehingga jika lengah sebentar mereka bisa kembali bermasalah. Oleh karena itu pengasuhan keluarga inti menjadi sangat penting untuk pemulihannya. Pada tahun 2023 ini jumlah korban bencana alam juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 13 orang menjadi 20 orang. Terjadinya bencana alam maupun sosial tidak bisa diprediksi sebelumnya, terjadi sewaktu-waktu sehingga apabila terjadi bencana secara otomatis berpengaruh terhadap naiknya jumlah PPKS.

Indikator sasaran nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi 84,96 dari target 84,39. Apabila disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, Nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2023 turun 0,17 point dari tahun 2022 yaitu 85,13. Dari empat unsur penilaian, nilai dari unsur perencanaan dan evaluasi internal turun sedangkan unsur pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja naik. Dari unsur perencanaan kinerja, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran kurang memenuhi kriteria SMART dan penetapan target kurang menantang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi sasaran kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan akhir periode Renstra disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	34,74%	347,40%
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	3,24%	1,86%	57,41%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase penurunan PMKS	5,89%	5,25%	89,18%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,51	84,96	100,52%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kemajuan capaian IKU persentase fakir miskin yang berdaya berdasarkan formulasi lama pada tahun 2023 sebesar 347,40% atau telah melebihi target akhir periode Renstra. Perhitungan ini berdasarkan pada akumulasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 66 orang dari 190 peserta pelatihan sudah mulai merintis usaha/bekerja sehingga dari target akhir periode Renstra 10% tercapai 34,74%. Target IKU ini ditetapkan terpisah setiap tahunnya dan bukan merupakan target akumulatif sehingga perhitungan setiap tahun dilakukan pada sasaran yang berbeda pula. Sedangkan persentase fakir miskin yang berdaya berdasarkan formulasi baru tercapai 1,86% dari target akhir periode Renstra 3,24% dengan tingkat kemajuan 57,41%.
2. Tingkat kemajuan capaian IKU persentase penurunan PMKS terhadap target akhir periode Renstra sebesar 89,18%. Target akhir periode Renstra 5,89% dan realisasi sampai dengan 2023 sebesar 5,25%.
3. Sedangkan tingkat kemajuan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah sebesar 100,52%. Target akhir periode Renstra 84,51 dan realisasi sampai tahun 2023 sebesar 84,96.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, Dinas Sosial Kota Blitar juga *mengemban amanah dalam pencapaian SPM layanan dasar urusan sosial*. Secara umum penerapan SPM bidang sosial tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2023 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut :

Tabel 3.4.1
Pencapaian Kinerja SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%

Dari tabel diatas dapat digambarkan semua target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tercapai 100%. Pelayanan SPM bidang sosial merupakan pelayanan yang bersifat lintas sektoral sehingga tidak dilakukan oleh Dinas Sosial saja tetapi berkolaborasi dengan OPD, stake holder terkait, keluarga dan masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan bersinergi dengan kabupaten/kota lain, provinsi maupun Kementerian Sosial. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait secara kontinyu telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Blitar dan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan SPM bidang sosial secara paripurna.

Sedangkan perbandingan capaian SPM dengan daerah sekitar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.2
Perbandingan Capaian Kinerja SPM Tahun 2023
dengan Daerah Sekitar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Kota Blitar	Kota Kediri	Kab Blitar
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	96,48%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja SPM Kota Blitar tahun 2023 sama dengan Kota Kediri dan Kabupaten Blitar yaitu sebesar 100%, hanya pada indikator persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti lebih tinggi jika dibandingkan Kota Kediri.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah tentunya tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai baik yang mendukung secara langsung maupun yang bersifat penunjang program/kegiatan. Pengukuran kinerja keuangan per sasaran pada Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2023 sebagai berikut :

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dukungan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	18.065.290.306	71,53%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase penurunan PMKS	2.184.547.782	11,15%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	4.374.688.207	17,32%
	Jumlah		25.254.526.295	100,00%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dari anggaran yang disediakan, capaian kinerja dan anggaran per sasaran kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	45,83%	458,30	18.065.290.306	17.979.909.648	99,53
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	-	1,86%	-			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					18.065.290.306	17.979.909.648	99,53
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	1,46%	99,32	2.814.547.782	2.739.065.872	97,32
Program Pemberdayaan Sosial					1.454.959.124	1.429.475.635	98,25
Program Rehabilitasi Sosial					1.007.259.388	998.050.613	99,09

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Program Penanganan Bencana					352.329.270	311.539.624	88,42
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	84,96	100,68	4.374.688.207	4.312.661.432	98,58
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					4.374.688.207	4.312.661.432	98,58
	JUMLAH				25.254.526.295	25.031.636.952	99,12

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	458,30%	99,53%	4,60
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	99,32%	97,32%	1,02
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,68%	98,58%	1,02

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Komitmen pimpinan dan dukungan SDM yang kompeten dan akuntabel dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sinergi dengan instansi maupun stakeholder terkait merupakan faktor penentu untuk mencapai efisiensi anggaran.

B. Prestasi/Penghargaan

Beberapa prestasi yang berhasil diraih Dinas Sosial tahun 2023 diantaranya :

1. Juara harapan Legal Drafting Award tingkat Kota Blitar.



2. Penghargaan Kinarya Praja tingkat Kota Blitar sebagai Perangkat Daerah Terbaik II



3. Top 15 Kategori Inovasi Daerah pada Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) tingkat Provinsi Jawa Timur.



4. Perangkat Daerah dengan nilai kepathan penyelenggaraan pelayanan publik 90,66.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Blitar atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2023. Secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana kerja dan jadwal yang disusun. Secara keseluruhan indikator sasaran kinerja tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Sedangkan capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Persentase fakir miskin yang berdaya	10,00%	45,83%	458,30%	Sangat Berhasil
	Persentase fakir miskin yang berdaya (berdasarkan formulasi pada Perubahan Renstra)	-	1,86%		
2.	Persentase penurunan PMKS	1,47%	1,46%	99,32%	Sangat Berhasil
3.	Nilai SAKIP perangkat daerah	84,39	84,96	100,68	Sangat Berhasil

Dalam hal penggunaan sumber daya, terjadi efisiensi anggaran dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	458,30%	99,53%	4,60
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	99,32%	97,32%	1,02
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100,68%	98,58%	1,02

B. LANGKAH PERBAIKAN.

Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mencapai target kinerja sasaran pembangunan antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	√		√

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
		Menyelenggarakan program Bantuan Sosial bagi fakir miskin yang tepat sasaran	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	√		√
2	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	√		√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan			
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan	√		√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
		Meningkatkan kapasitas PSKS dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	√		√

Blitar, 08 Maret 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

SAD SASMINTARTI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196601191986022002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI : Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital

Tujuan					Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal	Target	Strategi	Arah Kebijakan	
			2020	2023				2020	2023			
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	Data BPS	0,22	0,24	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan tahun n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha	18,18%	10%	Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar	
							_____ x 100%				Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin	
							Jumlah fakir miskin peserta pelatihan tahun n-1					
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	7,71	7,37	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS thn n-1) - (Jumlah PMKS thn n)	-7,31%	1,47%	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direjabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial	
							_____ x 100%			Peningkatan validasi data PMKS		
							Jumlah PMKS thn n-1			Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial	
											Peningkatan kapasitas PSKS	
										Peningkatan manajemen pengelola TMP	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP	
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (83,94)	A (84,39)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A (83,94)	A (84,39)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	



PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

Tujuan : 1. Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Indikator : 1. Indeks Keparahan kemiskinan Target = 0,24
2. Persentase PMKS Target = 7,37%

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,38%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase verval data DTKS	100 %	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	100 keluarga	95.553.558
							Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	9584 KPM	17.115.671.707
				Persentase peningkatan PMKS terlatih	24,2%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS terlatih	20 %	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	113 orang	854.065.041
Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,47%	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	1.454.959.124
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantli	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	125 orang	393.122.839
									Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	10 org	4.898.158

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	12.113.770
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan	3.203.417.392
									Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	12 laporan	4.931.315
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	56.257.000
									Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	80.464.208
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	14.955.188
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	19.637.978
									Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	45.700.348
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	43.272.000
									Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	29.052.831

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	152 org	259.870.417
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	25 org	49.027.724
						Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	324 org	236.442.726
									Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	63.897.524
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	10.563.236
									Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	37.169.644
						Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	81 %	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	27 orang	304.596.390
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	975 makam	79.703.528
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	3.093.975

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	5.400.000
									Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	185.107.000
						Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	34.321.202
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	68.244.628
									Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	354.201.000
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	103.658.700
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	3.000.000
									Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 jenis	39.163.400
									Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	68.696.272



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAD SASMINTARTI, SH, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Sosial**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**

Jabatan : **Walikota Blitar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang berdaya	10.00(%)
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1.47(%)
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.39(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	79,703,528.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	352,329,270.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18,065,290,306.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Insentif Daerah
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,007,259,388.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,454,959,124.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,374,688,207.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		25,334,229,823.00	



LAMPIRAN IV LKjIP
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Blitar
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya penanganan fakir miskin	Persentase Fakir Miskin yang Berdaya	Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1 yang bekerja/mulai merintis usaha _____ x 100% Jumlah fakir miskin peserta pelatihan thn n-1	10	45,83	458,30%	Sebanyak 55 dari 120 orang yang mengikuti pelatihan keterampilan dan menerima Bansos peralatan usaha telah merintis usaha mandiri. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya perlu dilakukan pendampingan/bimbingan usaha serta fasilitasi akses pemasaran usaha	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	18.065.290.306	17.979.909.648,00	99,53%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program kerja
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	(Jumlah PMKS thn n-1) - (Jumlah PMKS thn n) _____ 100% Jumlah PMKS thn n-1 Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N - 1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	1,47	1,46	99,32%	Terjadi penurunan jumlah pmks/PPKS yang sangat signifikan namun upaya penanganan masalah sosial perlu terus ditingkatkan cakupannya mengingat karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis	Program pemberdayaan Sosial	1.454.959.124	1.429.475.635	98,25%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan program kerja serta anggaran yang bersifat penyediaan dana sehingga serapannya berdasarkan kasus/layanan sosial yang bersifat insidental
								Program Rehabilitasi Sosial	1.007.259.388	998.050.613	99,09%	
								Program Penanganan Bencana	352.329.270	311.539.624	88,42%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Dearah Kota Blitar	84,39	84,96	100,68%	Nilai Sakip mencapai target dan perlu diupayakan agar implementasi SAKIP menjadi kepedulian pada seluruh pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.374.688.207,00	4.312.661.432,00	98,58%	Sisa anggaran merupakan efisiensi dari pengadaan barang dan jasa serta anggaran yang bersifat penyediaan dana (gaji, jasa langgaran listrik, telepon, air dan internet) sehingga serapannya sesuai kebutuhan

